



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Cenderawasih No. 233 Telepon
Telepon : (0411) 876223 Fax. 876223

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN
NOMOR : 061/VII/TAHUN 2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN WHISTLE BLOWER SYSTEM
DAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI
SULAWESI SELATAN**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan menciptakan birokrasi yang bersih dari korupsi pada Pemerintah Sulawesi Selatan, perlu dibangun system kerja untuk penyaluran pengaduan serta penanganan benturan kepentingan.

b. Bahwa saluran pengaduan dan penanganan benturan kepentingan yang dilaksanakan oleh inspektorat daerah provinsi sulawesi selatan dimaksudkan untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, pelanggaran, penyalahgunaan wewenang, serta adanya potensi konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4150;

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Penanganan Whistle Blower System dan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dibebankan pada APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020 pos Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan pada kegiatan Penanganan Benturan Kepentingan dan Penanganan Whistle Blower System (kode rek kegiatan 4.07.4.07.01.00.03.004).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2020 dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar,
Pada tanggal 22 Juni 2020

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

DRS. H. ASRI SAHRUN SAID

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19671203 199403 1 009

Tembusan :

1. Ketua KPK-RI cq. Deputi Bidang Pencegahan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri cq. Kepala BPSDM Kemendagri di Jakarta;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan di Jakarta;
4. Plt. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
5. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR 061/VII/ TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN
WHISTLE BLOWER SYSTEM DAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020

**SUSUNAN TIM PENANGANAN WHISTLE BLOWER SYSTEM
DAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2020**

- I. Pembina : Kepala Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Provinsi Sulawesi
Selatan
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Badan
- III. Ketua : Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi
dan Pengelolaan Kelembagaan
- IV. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Program
- V. Tim audit : 1. Kepala Bidang Pengembangan
Kompetensi Manajerial
2. Kepala Bidang Pengembangan
Kompetensi Tekhnis Umum dan
Fungsional
3. Kepala Bidang Pengembangan
Kompetensi Tekhnis inti
- VI. Tim Penelaah : 1. Nasrun Hamzah, SH., MM
2. Asni Astuti S.STP., M.Si
3. A.M Suhriawan, S.STP
4. Dr. H. Budiman Tahir., M.Pd
5. Setiawan Aswad, S.STP., M.Dev.,Plg
6. Abdul Muis, S.Pd
7. M. Adnin Muntu, S.Sos., M.Si

Administrator

- : 1. Khaenur Rafiq, S.IP
2. Arsyanti, S.Psi
3. Amrullah Zainal, S.Pd
4. Orpa banne, S.Psi
5. Achmad Syaiful Bachri, A. Md

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



DRS. H. ASRI SAHRUN SAID

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19671203 199403 1 009

Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima, menghimpun, memilah, dan mengelola administrasi atas penanganan Whistle Blower System dan benturan kepentingan; 2. Mempersiapkan bahan rapat, membuat notulen, dan berita acara ata penanganan Whistle Blower System dan benturan kepentingan; 3. Menyusun dan membuat rekomendasi serta pelaporan secara periodik terkait penanganan Whistle Blower System dan benturan kepentingan; 4. Menginformasikan kepada Ketua berkaitan dengan tindakan pegawai/pejabat yang berpotensi menyebabkan timbulnya benturan kepentingan;
Tim Audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan, audit/pemeriksaan berdasarkan rekomendasi dari Tim Penelaah; 2. Melakukan proses permintaan keterangan, berita acara, dan pembuatan laporan hasil audit/pemeriksaan atas penanganan Whistle Blower System dan benturan kepentingan; 3. Melaporkan hasil audit/pemeriksaan atas penanganan Whistle Blower System dan benturan kepentingan kepada ketua/penanggungjawab. 4. Membuat laporan klarifikasi tentang kebenaran informasi mengenai adanya potensi benturan kepentingan yang melibatkan pegawai/pejabat.
Tim Penelaah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Telaah terhadap aduan/laporan yang masuk ke system Whistle Blower System dan benturan kepentingan; 2. Mengumpulkan seluruh bukti-bukti awal aduan masuk sebagai bahan pengambilan keputusan telaah dan pemeriksaan; 3. Melaporkan hasil telaah ke Ketua dengan menyertakan hasil rekomendasi atas telaah; 4. Berpartisipasi dalam rapat Tim dan memberikan sumbang saran terhadap penanganan Whistle Blower System dan benturan kepentingan.
Administrator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memonitor keseluruhan aduan/laporan yang masuk ke system Whistle Blower System dan benturan kepentingan; 2. Mengelola administrasi aduan/pelaporan pada